

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP HAK
PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA BATANG KAITANNYA DENGAN PERMA NO. 3 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Stata Satu
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Alkurni Isnaeni
NIM. 1502016090

**HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H

NIP. 19650605 199203 1 003

Tugurejo A.3 Rt. 02/ Rw 01 Tugu, Semarang

Dr. Hj., Naili Anafah S. Hi. M. Ag.

NIP. 19810622 200804 2 022

Sendang Utara Rt 05/ Rw 06 Gemah, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Saudari. Alkurni Isnaeni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Alkurni Isnaeni
NIM : 1502016090
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : **"Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Kaitannya Dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003



Dr. Hj., Naili Anafah S. Hi. M. Ag.
NIP. 19810622 200804 2 022



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN





Nama : Alkurni Isnaeni
NIM : 1502016090
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di PA Batang Kaitannya Dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

17 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 17 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang  <u>Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.</u> NIP.197902022009121001	Sekretaris Sidang  <u>Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.</u> NIP. 196506051992031003
Penguji Utama I  <u>Dr. Achmad Arif Budiman, M. Ag.</u> NIP. 196910311995031002	Penguji Utama II  <u>Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.</u> NIP. 196705201993032001
Pembimbing I  <u>Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.</u> NIP. 196506051992031003	Pembimbing II  <u>Dr. Hj., Naili Anafah S. Hi. M. Ag.</u> NIP. 19810622 200804 2 022

MOTTO

وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَىٰ (الطلاق: ٦).

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At Thalaq: 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis Bapak (Carmadi) dan Ibu (Rokhatun) yang tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada penulis. Semoga Allah Swt selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
2. Kakak terhebat penulis (Munasivah) yang menjadi pengingat penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah Swt melindungi dan melimpahkan rahmat kepada beliau.
3. Adik yang membanggakan penulis (M. Soleh Khudin) yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Keluarga besar Bani Ya'kub yang selalu menghadirkan tawa untuk penulis.
5. Keluarga besar Ponpes Al- Hikmah yang selalu memberi nasehat-nasehat yang baik. Terkhusus Bapak K. H. Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makkiyah A.H
6. Bapak ibu dosen yang senantiasa membimbing, mendidik, dan membuka wawasan ilmu kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal dan jasa Beliau semua diterima oleh Allah SWT.
7. Keluarga besar pengadilan agama Batang yang telah memberi banyak wawasan.
8. Untuk sahabat seperjuangan di Darul Amanah (Feli, Ufita, Henug, Zidny, Syaifur, Momon, Uyah) kalian para sahabat yang unik terimakasih untuk segala inspirasinya
9. Seseorang yang mengisi hati penulis. Semoga kelak engkau yang terus menghiasi hati dan menjadi jawaban illahi.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 30 April 2019

Deklarator,



Alkurni Isnaeni
NIM. 1502016090

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dza	dz	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	er
ز	Za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik dibawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	ghain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakaatul fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

V. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديّة المجتهد	ditulis	<i>bidayatul mujathid</i>
سد الذريعة	ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim, karena jabatannya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan wewenang seorang hakim dalam memutuskan perkara, maka seharusnya dengan adanya hak *ex officio* tersebut, hakim dapat menggunakannya secara maksimal untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh perempuan akibat cerai gugat. Namun di pengadilan agama Batang tidak ada dalam gugatan mengenai hak perempuan. Oleh karena itu perlu adanya hak *ex officio* untuk merealisasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat yaitu mut'ah dan nafkah iddah di pengadilan agama Batang kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 3 tahun 2017 ? 2) Bagaimana analisis terhadap alasan-alasan hakim dalam penerapan hak *ex officio* terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 3 tahun 2017 ?

Sumber data primer penelitian dihimpun melalui wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Batang, data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (field research). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yang berarti apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis serta lisan yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil penelitian ini: 1) menyimpulkan bahwa para hakim di pengadilan agama Batang sudah menerapkan hak *ex officio* tetapi hanya sebagian yaitu terkait hadlanah. Sedangkan mengenai hak perempuan seperti: nafkah iddah, nafkah madliyah, dan mut'ah belum diterapkan. 2) Alasan-alasan hakim, terhadap penerapan *hadlanah* dalam cerai gugat yaitu: berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, paragraf 3 pasal 11, adanya kepastian dan kemanfaatan hukum, mengangkat harkat dan martabat perempuan. Alasan tersebut sudah sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 tetapi kurang maksimal. Seperti disebutkan dalam pasal 2 yang berisi azas dan tujuan PERMA No. 3 tahun 2017 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata kunci: Hak *ex officio*, Cerai gugat, dan PERMA No. 3 tahun 2017.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat,serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah Swt, semoga di hari akhir kita mendapat syafaat beliau.

Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., selaku pembimbing I dan Dr. Hj., Naili Anafah S, HI. M. Ag.selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
2. Ibu Anthin Latifah, M.Ag., selaku wali dosen Penulis yang selalu memberi nasehat kepada penulis selama menjalani kuliah S1.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
5. Segenap keluarga besar PPTQ Al- Hikmah khususnya kamar Al-Mawaddah yang selalu menyemangati Penulis.
6. Semua sahabat ASC 2015 yaitu Fely, Ana, Dian, Kunapah, Zayyan, Ulfa, Elia, Diah, Luluk, Maulida, Ersya, Ita, Asrori, Fihan, Azhar, Habib, Samsul, Rozi, Agus, Adi, Ihwan, Arif, Alan,

Kholid, Ihsan yang telah menemani keluh kesah selama menjalani kuliah S1.

7. Segenap keluarga Hukum Keluarga 2015 yang selalu memotivasi Penulis.
8. Segenap keluarga IKSADA dan HMJ HKI yang banyak memberikan Penulis pengalaman berorganisasi.
9. Segenap keluarga PPL Kelompok 10 dan keluarga KKN Posko 83 yang telah menorah kisah dalam menjalani kuliah S1.
10. Semua kawan-kawan penulis baik di lingkungan kampus maupun luar kampus yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Semarang, 30 April 2019

Alkurni Isnaeni
NIM: 1502016090

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DEKLARASI	xi
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori.....	14
E. Telaah Pustaka	16
F. . Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN	

A. Tinjauan Umum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	24
1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i>	24
2. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i>	24
3. Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Hukum Acara Perdata	25
B. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim	26
C. Tinjauan Umum Perceraian	31
1. Pengertian Perceraian	31
2. Hukum Perceraian Dalam Islam	32
3. Hukum Perceraian Dalam Hukum Positif	34
4. Dasar Hukum Perceraian	35
5. Bentuk-Bentuk Perceraian	36
D. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami atau Istri	39
E. PERMA No. 3 Tahun 2017	49

BAB III: PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG KAITANNYA DENGAN PERMA No. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Deskripsi Pengadilan Agama Batang	59
1. Profil Pengadilan Agama Batang	59
2. Sejarah Pengadilan Agama Batang	63

3. Pengadilan Agama Batang Dewasa Ini	66
B. Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Terhadap Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	69

BAB IV: ANALISIS PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG KAITANNYA DENGAN PERMA No. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	83
B. Analisis Alasan-alasan Hakim Tentang Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Kaitannya Dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di PA Batang.....	87

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan	94
B. Saran	95

C. Penutup 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹ Sudah sepantasnya jika antara suami dan istri saling melengkapi dan saling pengertian antara satu sama lain agar bisa tercipta suatu hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, ini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 3 KHI, yang menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Dalam membina rumah tangga, ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, pertengkaran seringkali terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.³

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dalam Pasal 38 menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.⁴ Putus perkawinan

¹Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), Cet. 39, hlm. 537-538.

²Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, Grahamedia Press, hlm. 335.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 189.

⁴Pasal 38 Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.

(أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ أَطْلَاقٌ). رواه ابوداود في سننه

Artinya:

“sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian.” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).⁵

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri, bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Alquran dan hadis.⁶

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Akibat talak, dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

⁵ Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 194.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 73.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 73.

- 1) Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
 - 2) Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
 - 4) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
- b. Akibat perceraian (cerai gugat), yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.
- c. Akibat khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu, khulu' adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.
- d. Akibat li'an, yaitu ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya. Dengan putusnya perkawinan dimaksud, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepada (ibu anak) sebagai akibat li'an.
- e. Akibat ditinggal mati suami

Dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang suami atau istrinya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Tata cara perceraian bila dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi menjadi 2 yaitu:⁸

1. Cerai talak (suami yang bermohon untuk bercerai)

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian istrinya menyetujuinya disebut cerai talak. Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut.

2. Cerai gugat (istri yang bermohon untuk bercerai)

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan, yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud. Oleh karena itu, khulu' seperti yang telah diuraikan pada sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan termasuk cerai gugat. Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.⁹

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 75.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2006), hal 80-81.

Sebenarnya yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah dimana Undang-Undang (UU), dalam kasus perceraian apakah melalui talak ataupun cerai gugat, telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.¹⁰

Sehubungan dengan hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 3 tahun 2009, tentang Mahkamah Agung (MA) pasal 32 yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.¹¹ Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017, tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 ini sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 mengenai asas dan tujuannya yaitu:¹²

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

¹⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarign, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 238.

¹¹ Undang-Undang (UU) No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA).

¹² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017.

2. Non diskriminasi;
3. Kesetaraan gender;
4. Persamaan di depan hukum;
5. Keadilan;
6. Kemanfaatan; dan
7. Kepastian hukum.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, diciptakan karena banyaknya kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum sesuai pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

(1) Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.

Pasal 6 PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, menyatakan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:

- 1) Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- 2) Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- 3) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;

- 4) Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 ini, juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan yakni perkara perceraian.¹³

Padahal dengan putusannya ikatan perkawinan, maka hak-hak antara suami dan istri masih ada, meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan, baik hak atas istri maupun hak atas harta dan anaknya.¹⁴ Nafkah istri seperti disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 241)

Artinya:

*“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 241).*¹⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى (الطلاق: 6).

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu

¹³ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017.

¹⁴ Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hal.219.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012, hal. 39.

menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S At Thalaq: 6).¹⁶

Selain itu juga adanya mut'ah seperti di sebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: 49).

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q. S Al-Ahzab: 49).¹⁷

Menurut Fauzan dan Edy Noerfuady, sekalipun hak-hak istri akibat perceraian tersebut tidak dituntut oleh termohon (istri), hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menghukum suami sebagai pemohon agar membayar nafkah atau mut'ah kepada termohon.¹⁸ Jabatan hakim merupakan jabatan fungsional karena hakim memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tertentu. Salah satu hak yang dimiliki hakim adalah hak *ex officio* yang berarti karena jabatan.¹⁹ Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim, karena jabatannya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan wewenang seorang hakim dalam memutuskan perkara, maka seharusnya dengan adanya hak *ex officio* tersebut, hakim dapat menggunakannya secara maksimal untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh perempuan akibat cerai gugat dan untuk merealisasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.


¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012, hal. 559.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012, hal. 424.

¹⁹M. Fauzan dan Edy Noerfuady, *Problematika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, dalam mimbar hukum, volume VIII, nomor 30, Januari-Februari, Tahun 1997.

¹⁹J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.46.

Hak perempuan dalam cerai talak yaitu mendapatkan mut'ah, nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian), mendapatkan mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul, hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Sedangkan dalam cerai gugat perempuan tidak mendapatkan apapun. Padahal sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sebagai penerapannya perempuan dapat mendapatkan haknya seperti dalam perkara cerai talak. Penulis dalam penelitian skripsi ini, mengambil studi kasusnya di pengadilan agama Batang dalam perkara cerai gugat pada tahun 2018. Penulis mengambil kasus di pengadilan agama Batang karena banyaknya kasus perceraian yang terjadi yaitu 1.494 kasus serta pengadilan agama Batang yang menerapkan PERMA No. 3 tahun 2017 pada bulan Juni tahun 2018 yang jumlah kasus cerai gugatnya sebanyak 274 kasus. Berdasarkan banyaknya kasus tersebut, yaitu 274 kasus sesuai dengan teknik pengambilan sampel yaitu pengambilan sampel tujuan (*sample purposive*) maka peneliti mengambil 14 sampel, yang mana penulis klasifikasikan berdasarkan dengan 4 faktor mayoritas penyebab terjadinya cerai gugat antara lain:



Berdasarkan tabel diatas, penulis mengambil 4 faktor perceraian karena dari 13 faktor terjadinya perceraian, ke empat faktor tersebut yang mendominasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Batang. Penelitian ini, penulis mengambil 5 sampel untuk faktor meninggalkan salah satu pihak, 4 sampel untuk faktor perselisihan dan pertengkaran, 4 sampel untuk faktor ekonomi, dan 1 sampel untuk faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Namun praktiknya di Pengadilan Agama Batang, masih ditemukan dalam perkara perceraian (permohonan talak maupun cerai gugat), seorang istri tidak mendapatkan hak-hak istri setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti mut'ah dan nafkah iddah. Selain itu dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang, pada umumnya gugatan yang diminta penggugat hanya berisi “menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, dan membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa disertai dengan pemberian hak kepada bekas istri”, maka layak untuk dikaji tentang bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan akibat cerai gugat, dengan melihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017

tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan alasan-alasan hakim tentang penerapan *hak ex officio* hakim terhadap hak perempuan, akibat cerai gugat dengan melihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan beberapa masalah yang berhasil teridentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Batang kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana analisis terhadap alasan-alasan hakim dalam penerapan hak *ex officio* terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Batang kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

2. Untuk mengetahui hasil analisis terhadap alasan-alasan hakim dan penerapan hak *ex officio* terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Kegunaan penelitian:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan kekuasaan hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai perlindungan perempuan akibat cerai gugat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan hak perempuan akibat cerai gugat.
 - b. Bagi Pengadilan Agama Batang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi wacana untuk dipertimbangkan bagi para hakim dalam melindungi hak-hak perempuan (bukan hanya hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah dan *mut'ah*) akibat cerai gugat.

D. Kerangka Teori

Berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
2. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁰

Cerai gugat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan. Oleh karena itu apabila gugatan perceraian telah dikabulkan dan diputuskan oleh pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 41 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²¹

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2006), hal 80-81.

²¹Sayid sabiq, Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah VII*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hal. 133-134.

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017, tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Perceraian dalam pengadilan agama ada 2 yakni cerai talak dan cerai gugat. Dalam perkara cerai gugat, hakim juga harus memandang pihak istri untuk mendapatkan hak-haknya yaitu hadlanah, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah.²²

Menurut Fauzan dan Edy Noerfuady, sekalipun hak-hak istri akibat perceraian tersebut tidak dituntut oleh termohon (istri), hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menghukum suami sebagai pemohon agar membayar nafkah atau mut'ah kepada termohon.²³ Jabatan hakim merupakan jabatan fungsional karena hakim memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tertentu. Salah satu hak yang dimiliki hakim adalah hak *ex officio* yang berarti karena jabatan.²⁴

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan dan skripsi ini pernah dikaji sebelumnya atau tidak. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan:

²²PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

²³M. Fauzan dan Edy Noerfuady, *Problematika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, dalam mimbar hukum, volume VIII, nomor 30, Januari-Februari, Tahun 1997.

²⁴J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.46.

1. Skripsi Ari Triyanto, dengan judul “*Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007*”.²⁵ Persamaan dengan skripsi ini yaitu mengemukakan pendapat para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Perbedaan penelitian dengan skripsi ini yaitu dalam penerapan asas *Ultra Petitum Partium* dalam perkara cerai talak sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
2. Skripsi Muhammad Fikrul Khadziq, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi No.1077/Pdt.G/2003 tentang putusan cerai talak (pengabulan hal-hal yang tidak di minta oleh para pihak berperkara)*”.²⁶ Persamaan dengan skripsi ini tentang tinjauan hukum Islam dalam putusan perceraian sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu menggunakan asas *ultra petitum partium* dalam putusan cerai talak maka hakim dapat melakukan *contra legent* dengan menjatuhkan putusan meskipun tidak ada permintaan atau tuntutan dari termohon.
3. Skripsi Naufal Rikza, dengan judul “*Pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di*

²⁵Ari Triyanto, (Skripsi), “*Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007*” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²⁶Muhammad Fikrul Khadziq,(Skripsi)“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi No.1077/Pdt.G/2003 tentang putusan cerai talak (pengabulan hal-hal yang tidak di minta oleh para pihak berperkara)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2004.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”.²⁷ Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang pengaruh PERMA No.3 tahun 2017, yang salah satu pihaknya adalah perempuan dalam perkara perceraian baik sebelum dan sesudahnya PERMA No. 3 tahun 2017, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti yaitu penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat setelah adanya PERMA No. 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

4. Jurnal, A. Choiri, dengan judul “*Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian*”.²⁸
5. Jurnal M. Fauzan dan Edy Noerfuady dengan judul “*Problematika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*”.²⁹
6. Jurnal dengan judul “*Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium*”.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.³¹ Adapun penelitian ini menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

²⁷Naufal Rikza,(Skripsi) “*Pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

²⁸ A. Choiri, Artikel, *Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian*, (Semarang: 2018).

²⁹ M. Fauzan dan Edy Noerfuady, *Problematika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, dalam mimbar hukum, volume VIII, nomor 30, Januari-Februari, Tahun 1997.

³⁰ Hartini. *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium*. Mimbar Hukum. Juni, 2009.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (field research), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³² Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena hendak mengetahui penerapan hak *ex officio* kaitannya PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam Peradilan Agama khususnya terhadap hak perempuan pada perkara cerai gugat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui penerapan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam Peradilan Agama yang peneliti peroleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Batang.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

³²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15-16.

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), cet. III, hlm. 51.

1.) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁴ Data primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Wawancara kepada Hakim Pembina Utama Muda Pengadilan Agama Batang yaitu: bapak Drs. Subroto, M.H, bapak Drs. H. Amat Tazal, S.H., bapak Drs. Mubisi M. H., dan bapak Drs. H. Sutaryo S.H, M.H
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- c. Surat Edaran No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Kompilasi Hukum Islam

2.) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.³⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Metode Wawancara Langsung

³⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), cet. III, hlm. 12.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³⁶ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang diterapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.³⁷ Adapun dalam penelitian ini, pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Batang. Peneliti memfokuskan pada empat orang hakim yang cukup mewakili permasalahan yang ada. Beliau adalah bapak Drs. Subroto, M.H, bapak Drs. H. Amat Tazal, S.H., bapak Drs. Mubisi M. H., dan bapak Drs. H. Sutaryo S.H, M.H.

b. Metode Dokumentasi, yaitu mencari data secara tertulis, baik berupa catatan, dokumen resmi, foto, atau arsip-arsip serta buku-buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yang berarti apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis serta lisan yang nyata diteliti

³⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82.

³⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 167-168.

sebagai sesuatu yang utuh.³⁸ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dalam cerai gugat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rancangan atau outline yang terdiri atas bab 1 sampai bab 5. Dimana antara bab satu dengan yang lain disistematikan untuk menghasilkan satu pembahasan yang mudah dipahami, dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab untuk meringkas dan mengklasifikasikan sistematika pembahasan. Sehingga antar bab yang satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan dan menghasilkan pembahasan yang runtut.

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab pertama ini meliputi: Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Membahas tentang tinjauan umum hak *ex officio* hakim, kedudukan, fungsi dan tugas hakim, tinjauan umum perceraian, akibat hukum perceraian terhadap bekas suami atau istri, dan PERMA no. 3 tahun 2017.

BAB III: Membahas tentang deskripsi pengadilan agama Batang, penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Batang kaitannya dengan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), cet. III, hlm. 13.

BAB IV: Membahas analisis penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat kaitannya dengan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan analisis terhadap alasan-alasan hakim tentang penerapan hak *ex officio* terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Batang kaitannya dengan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

BAB V: Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK *EX OFFICIO* HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Hak *Ex Officio* Hakim

1. Pengertian Hak *Ex Officio*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *ex officio* artinya karena jabatannya.¹ Jadi hak *ex officio* hakim adalah hak hakim karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam *petitum* tuntutan.

2. Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.² Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun, dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*. Dasar dilaksanakan hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang- Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

¹Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke 6, 2000), hlm.46.

²Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Soinar Grafika, 2010), hlm. 134.

penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.³ Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

3. Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Hukum Acara Perdata

Hakim sebagai *judge made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim berwenang melakukan *contra legem* apabila ketentuan suatu pasal undang-undang, bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi, serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan dan kesadaran masyarakat.⁴

Hakim sebagai organ utama, dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan. Sehingga dengan demikian, wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas. Misalnya pada perkara cerai talak, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”. Berdasarkan pasal 41 huruf c, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut’ah dan iddah, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian. Sebagai

³Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Hartini, *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium*, Mimbar Hukum, (Juni, 2009), hlm. 387.

perbandingan terhadap penerapan *ex officio* (pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan), yaitu pada putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 1970 menyatakan bahwa, meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan beberapa sepentasnya harus dibayar dan dalam hal tersebut tidak melanggar pasal 178 ayat 3 HIR, selama masih sesuai dengan kejadian materilnya.⁵

B. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim

Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, sudah tentu hakim harus mempunyai moral yang tinggi, berbudi luhur dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.⁶ Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986), yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (pasal 1 butir (8) Undang-Undang No. 8 tahun 1981). Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat, oleh karena, kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.⁷

⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

⁶Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1977), hlm. 45.

⁷Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, 2013), hlm. 55-56.

Hakim merupakan salah satu anggota dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Tugas dan kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proporsional dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundangan, maupun kode etik serta memerhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat, dengan memerhatikan prinsip *equality before the law*. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dibuka dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁸ Dalam ajaran Islam, juga diperintahkan agar manusia bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Perintah itu antara lain disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu

⁸Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, Cet ke-1, 2013), hlm. 97.

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁹

Selanjutnya dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Mahkamah Agung sendiri dalam instruksinya No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998, menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan *ethos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.¹¹

Adapun tugas Hakim antara lain:

1. Tugas Yustisial

Hakim peradilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata

Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara

⁹Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012, hal. 87.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012, hal. 100.

¹¹Instruksi Mahkamah Agung tanggal 1 Juni 1998.

Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970).
- b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU No. 14/70).
- c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/ pasal 154 Rbg).
- d. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU No. 14/1970).
- e. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 (1) UU No. 14/1970).
- f. Meminitur berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR).
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU No. 14/1970).
- h. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU No. 14/70).
- i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1) UU No. 14/70).
- j. Mengawasi penasehat hukum.

2. Tugas Non Yustisial

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non yustisial, yaitu:

- a. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang.
- b. Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
- c. Sebagai rokhaniwan sumpah jabatan.
- d. Memberikan penyuluhan hukum.
- e. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

3. Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara:
 - a. Konstatiring, yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan Hakim.
 - b. Kualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan.
 - c. Konstituiring, yaitu yang dituangkan dalam amar putusan.¹²

C. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam hukum Islam perceraian biasa disebut talak. Talak berasal dari kata *اطلاق* artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.¹³

Menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus dengan 3 (tiga) sebab, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, sebab yang kedua juga harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri, yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan, setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah

¹²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 29-37.

¹³Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2018), hlm. 155.

berkekuatan hukum tetap (*in cracht*). Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *in cracht* terhadap gugatan perceraian dari pihak istri. Jadi, perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan juga bisa muncul dari pihak istri. Perkara perceraian yang diajukan oleh suami disebut dengan perkara cerai talak dengan suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. Perkara perceraian yang diajukan oleh istri disebut dengan perkara Cerai Gugat dengan istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.¹⁴

2. Hukum Perceraian Dalam Hukum Islam

Dalam Islam bercerai pada dasarnya terlarang atau tidak diperbolehkan kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syara'. Hal ini sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, mereka beralasan bahwa bercerai merupakan kufur nikmat, karena perkawinan adalah suatu nikmat, sedangkan kufur terhadap nikmat Allah hukumnya haram, sehingga bercerai adalah haram kecuali darurat. Mazhab Hambali lebih lanjut menjelaskannya secara terperinci mengenai hukum bercerai. Menurut mereka bercerai itu mempunyai beberapa hukum, yaitu:

- a. Wajib, yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakim, dikarenakan terjadinya perpecahan antara suami dan istri yang sudah sangat berat dan tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga menurut keputusan Hakim hanya perceraianlah jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan tersebut.
- b. Haram, yaitu talak tanpa alasan, diharamkan karena merugikan suami istri dan tidak adanya kemaslahatan yang akan dicapai dengan perbuatan talaknya tersebut.

¹⁴Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 151.

- c. Sunnah, yaitu apabila seorang suami atau istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, sedangkan suami atau istrinya tidak mampu memaksanya agar pasangannya menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut.¹⁵

Dalam khazanah fikih, hak untuk mentalak hanya dimiliki oleh suami. Hal ini menurut al- Zuhaili disebabkan oleh dua hal, pertama, pada umumnya, secara psikologis wanita lebih mengedepankan perasaan, sedangkan perasaan wanita cukup lembut. Sehingga apabila wanita mempunyai hak talak ia akan mudah mengucapkannya, meskipun hanya dengan sebab yang tidak signifikan. Kedua, kaum laki-laki dalam hal ini adalah suami, mempunyai tanggungjawab yang besar, mulai dari mahar, nafkah, nafkah pada waktu iddah, dll. Bahkan pada talak didalam kitab-kitab fikih, tidak terdapat keterangan yang jelas mengenai sebab-sebab yang membolehkan suami untuk mentalak istrinya. Adapun sebab putusnya perceraian hanya satu yang berada dalam kendali istri yaitu khulu'. Meskipun khulu' menjadi hak istri itupun masih harus melalui ketentuan yang melibatkan suami.¹⁶

3. Hukum Perceraian Dalam Hukum Positif

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 dan 39 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

- a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama.

Dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat

¹⁵Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-86.

¹⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Akademia, Cet. Ke-1, 2012), hlm. 169.

perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* pasal 14 -18 PP No. 9 tahun 1975).

- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama. Dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Menurut Soemiyati, bahwa perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.¹⁷

Perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114 dan 115, bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸

4. Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan rasul, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya, melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah, sunnah rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah. Menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah merupakan prinsipnya suatu perkawinan yang ditunjukkan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.¹⁹

¹⁷Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2013), hlm.19-21.

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perneradamedia, Cet. Ke -1, 2016), hlm. 149.

¹⁹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 98.

Meskipun demikian, ketika hubungan pernikahan itu tidak dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, memang tidak terdapat dalam Al-qur'an menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu.²⁰ Sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya, walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur perceraian atau talak seperti dalam firman Allah surat Al- Baqarah ayat 229:²¹

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِصَافٌ لِّمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ لِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:

(أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ). رواه ابوداود في سننه

Artinya:

“sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian.” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).²²

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 199.

²¹Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012, hlm. 36.

²²Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 194.

5. Bentuk –Bentuk Perceraian

Adapun macam-macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain:

1) Talak

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Macam-macam talak yaitu:

- a. Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah (pasal 118).
- b. Talak ba'in, adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak ba'in terdiri atas:
 1. Talak ba'in shugra, adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (pasal 119), yang termasuk talak ba'in shugra adalah talak yang terjadi *qabla ad-dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk, serta talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
 2. Talak ba'in kubra, adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya (pasal 120).
 3. Talak sunny adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (pasal 121).
 4. Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu tersebut (pasal 122).

2) Khuluk

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.

3) Taklik Talak

Taklik talak yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah, berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

4) Li'an

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya (pasal 125). Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina, dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (pasal 126).²³

Tata cara perceraian bila dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi menjadi 2 yaitu:²⁴

1. Cerai talak (suami yang bermohon untuk bercerai)

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian istrinya menyetujuinya disebut cerai talak. Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut.

2. Cerai gugat (istri yang bermohon untuk bercerai)

²³Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2013), hlm.163-166.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 75

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud. Oleh karena itu, khulu' seperti yang telah diuraikan pada sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan termasuk cerai gugat. Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.²⁵

D. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami atau Istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas, berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian taklik talak dan perjanjian lain.²⁶ Padahal dengan putusnya ikatan perkawinan, maka hak-hak antara suami dan istri masih ada, meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan, baik hak atas istri maupun hak atas harta dan anaknya.²⁷ Nafkah istri seperti disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 241)

Artinya:

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2006), hal 80-81.

²⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968), hlm. 125.

²⁷Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hal.219.

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 241).²⁸

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضِي لَهَا أُخْرَى (الطلاق: 6).

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S At Thalaq: 6).²⁹

Selain itu juga adanya mut’ah seperti di sebutkan dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: 49).

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q. S Al-Ahzab: 49).³⁰

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi 5 karakteristik, yaitu:

1. Akibat Talak

²⁸Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012, hal. 39.

²⁹Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012, hal. 559.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012, hal. 424.

Berdasarkan pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
 - b. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
 - d. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
2. Akibat Cerai Gugat

Cerai gugat diajukan oleh istri yang *petitumnya* memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, dan nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadlanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin dapat diajukan terpisah dalam perkara lain. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1947). Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti. Serta mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak. Dalam hal tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara

akan diputus dengan verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat. Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah.³¹

Berdasarkan pasal 156 KHI yang mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat cerai gugat yaitu:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh;
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula.

³¹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2010), hlm.153-154.

- d. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya, menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³² Adapun hukum hadlanah juga dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian maka:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41, tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

³²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 77-78.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.³³

Berdasarkan fiqh, mengenai akibat perceraian fuqaha sependapat bahwa istri yang beriddah dari talak raj'i memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Begitu pula halnya wanita yang sedang hamil. Kemudian fuqaha berselisih pendapat mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalak bain tidak dalam keadaan hamil dalam 3 pendapat yaitu:³⁴

1. Menetapkan istri berhak tempat tinggal dan nafkah, pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha Kufah.
2. Mengatakan bahwa istri tersebut tidak memperoleh tempat tinggal maupun nafkah, pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Dawud, Abu Tsaur, Ishaq, dan segolongan fuqaha.
3. Hanya menetapkan tempat tinggal saja untuk istri tersebut tanpa nafkah, pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Syafi'i, dan yang lain.

Silang pendapat ini disebabkan adanya perbedaan riwayat tentang hadis Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan lahir ayat Al-Qur'an. Fuqaha yang tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut beralasan dengan hadis Fatimah binti Qais, yaitu:

إِنَّمَا قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنًا وَلَا نَفَقَةً (اخرجه مسلم وأبو داود)

Artinya:

³³Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.241.

³⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih ParaMujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2007, Cet. Ke-3), hlm. 614-615.

“Fatimah binti Qais berkata, ‘Suamiku telah menceraikan aku hingga tiga kali pada masa Rasulullah kemudian aku datang kepada Nabi, maka beliau tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untukku’.” (HR. Muslim dan Abu Dawud).³⁵

Akan halnya fuqaha yang menetapkan tempat tinggal tanpa nafkah bagi istri yang ditalak bain dan tidak hamil beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam al- Muwathta’ dari hadis Fatimah tersebut, dimana didalamnya disebutkan:

عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: الْمَبْنُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ وَلَا يَسْتَلِهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْتَكُونَ حَامِلًا فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا

Artinya:

Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar Ibnu Syihab pernah mengatakan: “wanita yang ditalak tiga, ia tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum ia habis menjalani masa iddahnya dan ia pun tidak berhak atas nafkah, kecuali kalau ia sedang hamil. Maka adalah kewajiban sang suami memberinya nafkah sampai ia melahirkan” Kata imam Malik: “pendapat kami juga seperti itu”.³⁶

Kemudian Rasulullah saw. menyuruh Fatimah untuk menjalani iddahya dirumah Ibnu Ummi Maktum, dan dalam riwayat tersebut tidak disebutkan adanya penghapusan tempat tinggal. Itulah sebabnya, mereka tetap memegang keumuman firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (QS. Ath-Thalaq:6)³⁷

Sedangkan fuqaha yang mewajibkan adanya tempat tinggal dan nafkah, mereka beralasan dengan keumuman firman Allah. Serta untuk kewajiban nafkah, mereka mengemukakan, nafkah itu ikut wajibnya penyediaan tempat tinggal pada talak raj’i atas istri yang sedang

³⁵Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 457.

³⁶Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang: Asy Syifa’, 1992), hlm. 110.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahnya*, 2012, hlm. 559.

hamil dan pada kewajiban suami istri itu sendiri. Dari Umar r.a. diriwayatkan bahwa ia berkata tentang hadis Fatimah tersebut:³⁸

لَا نَدَعُ كِتَابَ نَبِيِّنَا وَسُنَّتَهُ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ

Artinya:

“kami tidak akan meninggalkan kitab Nabi kami dan sunahnya hanya karena kata-kata seorang perempuan”.

Yang dimaksud dengan kitab Nabi adalah firman Allah “tempatkanlah mereka (istri-istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (QS. Ath Thalaq: 6). Disamping karena sunah Nabi Saw. yang terkenal adalah mewajibkan nafkah jika ada kewajiban tempat tinggal. Oleh karena itu, pendapat yang lebih baik dalam masalah ini, istri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil itu memperoleh dua hak sekaligus, tempat tinggal dan nafkah. Berdasarkan lahir ayat Al-Qur’an dan sunah Rasul Saw. yang telah diketahui atau ketentuan umum ayat Al-Qur’an ini dibatasi keumumannya dengan hadis Fatimah binti Qais tersebut. Akan tetapi, pemisahan antara kewajiban nafkah dengan tempat tinggal sulit diterima, dan segi kesulitannya adalah karena dalilnya lemah.³⁹ Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberian untuk menyenangkan hati istri (mut’ah) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai. Fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa mut’ah wajib untuk setiap istri yang dicerai. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa mut’ah hanya disunahkan, tidak diwajibkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik. Abu Hanifah berpendapat bahwa mut’ah diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang suami belum menentukan maskawin untuknya. Syafi’i berpendapat bahwa mut’ah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali

³⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 470.

³⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih ParaMujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2007, Cet. Ke-3), hlm.617.

istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan diceraikan sebelum digauli. Jumhur ulama juga memegang pendapat ini.⁴⁰ Abu Hanifah beralasan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab: 49).⁴¹

Maka Allah mesyaratkan mut’ah diberikan pada istri yang belum didukhul. Allah berfirman:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya:

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan” (QS. Al-Baqarah:237).⁴²

Dari ayat ini, dapat diketahui bahwa istri tidak memperoleh mut’ah apabila telah ada penentuan maskawin dan talak terjadi sebelum ada pergaulan. Sebab apabila pemberian maskawin untuk istri tidak wajib tentu pemberian mut’ah untuknya lebih tidak wajib lagi. Pendapat ini sungguh membingungkan karena apabila maskawin belum ditetapkan untuknya, maka ditetapkanlah mut’ah sebagai penggantinya, dan apabila separuh maskawin

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih ParaMujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2007, Cet. Ke-3), hlm.621-622.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahnya*, 2012, hlm. 424.

⁴²Kementerian Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahnya*, 2012, hlm. 38.

dikembalikan dari tangan istri, maka tidak ditetapkan sesuatupun untuknya.⁴³ Mengenai firman Allah:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*“Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan” (QS. Al-Baqarah: 236).*⁴⁴

Imam Syafi’i mengartikan perintah tentang mut’ah pada ayat ini kepada keumuman orang perempuan yang ditalak, kecuali orang perempuan yang telah ditetapkan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli. Sedangkan fuqaha Zhahiri mengartikan perintah memberikan mut’ah itu kepada keumumannya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang perempuan yang memperoleh khulu’ tidak memperoleh mut’ah, karena kedudukannya sebagai pihak yang memberi, seperti halnya wanita yang ditalak sebelum digauli sesudah ada penentuan maskawin. Dalam pada itu, fuqaha Zhahiri mengatakan bahwa khuluk adalah aturan syara’ itu bisa yang memperoleh dan bisa memberi. Dalam mengartikan perintah memberikan mut’ah itu sunnah. Beralasan pada firman Allah pada akhir ayat tersebut, yaitu:

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*“yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan” (QS. Al-Baqarah: 236).*⁴⁵

⁴³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih ParaMujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2007, Cet. Ke-3), hlm. 623.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahnya*, 2012, hlm. 38.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahnya*, 2012, hlm. 38.

Yakni bagi orang yang bermurah hati dalam berbuat baik. Dan sesuatu hal yang termasuk dalam urusan kemurahan dan kebaikan hati tidak termasuk perkara yang wajib. Kemudian fuqaha berselisih pendapat orang yang ditalak dan beriddah, apakah ia wajib berkabung? Malik berpendapat tidak wajib.⁴⁶

E. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Kemudian menjadi prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1). Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan. Kemudian untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah. Perempuan, seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender.⁴⁷ Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan, dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih ParaMujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2007, Cet. Ke-3), hlm. 623-624.

⁴⁷MaPPI hFHUI, *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016).

perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.⁴⁸

Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2017 (selanjutnya disebut PERMA No. 3 tahun 2017), tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH). Inisiatif Mahkamah Agung dalam menyusun PERMA tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 79 Undang Undang tentang Mahkamah Agung, bahwa MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang. Penyusunan peraturan ini, dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara, serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan.⁴⁹

Tujuan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan peraturan ini, agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami, menerapkan kesetaraan gender, dan prinsip-prinsip

⁴⁸Kelompok kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, dan MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (MARI,2018), hlm. 10.

⁴⁹Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pdf, hlm. 3.

non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan (termasuk mediasi di pengadilan) dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.⁵⁰

PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terdiri atas lima bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup. Pada bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir. Pada bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya PERMA No. 3 tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya PERMA No. 3 tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Bab 3 pemeriksaan perkara, pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan

⁵⁰Kelompok kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, dan MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (MARI,2018), hlm. 10.

perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim, menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada perempuan berhadapan dengan hukum, dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan, dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang. Pada pemeriksaan uji materiil yaitu yang terdapat pada bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara

komprehensif. Dan yang terakhir adalah bab 5 berisi ketentuan penutup. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menyatakan: Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.⁵¹

Menurut para ahli, Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip, merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia, untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Namun stereotip dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif.⁵² Sedangkan pada ayat 8 Pasal 1, disebutkan bahwa: diskriminasi terhadap perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁵³

Adapun Pasal 1 ayat (1), PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mendefinisikan, bahwa yang dimaksud “perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan

⁵¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, pdf, hlm. 4.

⁵²A. Choiri, Artikel, “Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian”, (Semarang: 2018), pdf, hlm. 1.

⁵³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, hlm 4.

hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”.⁵⁴ Dengan demikian PERMA No. 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama, terutama dalam perkara perceraian yang lebih mendominasi.

Pasal 1 ayat (4) dan ayat (6) PERMA No. 3 tahun 2017 mendefinisikan, bahwa yang dimaksud “kesetaraan gender” adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Sedang “keadilan gender” adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan”,⁵⁵ ketika keduanya berhadapan dengan hukum. Maka ketika hakim mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni menjadi pihak dalam suatu perkara, hakim wajib memperhatikan azas-azas: a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b) non diskriminasi, c) Kesetaraan Gender, d) persamaan di depan hukum, e) keadilan, f) kemanfaatan, dan g) kepastian hukum. Hal tersebut bertujuan agar hakim: a) Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, b) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan c) Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. (Pasal 2 dan 3 PERMA). Dalam Pasal 6 PERMA, hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:⁵⁶

- a) mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;

⁵⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, hlm 3.

⁵⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, hlm 4.

⁵⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, hlm 7.

- b) melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c) menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;
- d) mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada kaum perempuan, tentang hak-haknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan penggabungan perkaranya. Sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku seperti yang tertera dalam PERMA Pasal 8 ayat 2: hakim agar memberitahukan kepada korban, tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara. Sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi, sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷Selanjutnya dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum seperti yang tertera dalam Surat Edaran No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 atau disebut dengan SEMA No. 1 tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.⁵⁸ Rumusan

⁵⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, hlm 7.

⁵⁸SEMA NO 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

hukum Kamar Agama dalam SEMA No. 1 tahun 2017 tersebut berbunyi:⁵⁹ “dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah ‘iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, (ketentuan ini mengubah huruf c, angka 12, SEMA No. 3 tahun 2015, in casu nafkah ‘iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah).” Tentang Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI atau biasa disingkat SEMA. Sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. SEMA RI tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo, SEMA itu bukanlah hukum, tetapi merupakan sumber hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan hukum melainkan tempat hakim dapat mengadili hukum.⁶⁰ Terdapat SEMA RI ini, banyak pakar hukum menganggap bahwa MA RI sudah mencampuri urusan hakim, dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 HIR dan R.Bg. Sekaligus tampaknya pendapat tersebut ada benarnya, tetapi apabila dilihat pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang baru, disebutkan dalam pasal 11 ayat (4) ditegaskan, bahwa MA RI berhak melakukan

⁵⁹SEMA NO 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁶⁰Basiq Djalil, *PERADILAN AGAMA DI INDONESIA 'Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh'*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), Cet 2, hlm. 161-164.

pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang berada di bawahnya berdasar ketentuan undang-undang.⁶¹

⁶¹Basiq Djalil, *PERADILAN AGAMA DI INDONESIA 'Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh'*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), Cet 2, hlm. 164-165.

BAB III

PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG KAITANNYA DENGAN PERMA No. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Deskripsi Pengadilan Agama Batang

1. Profil Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang Kelas I-B, merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Batang Kelas I-B berkedudukan, di ibukota Kabupaten terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.62B Batang. Wilayah hukum Pengadilan Agama Batang sama dengan wilayah Kabupaten Batang, yaitu meliputi 15 (lima belas) kecamatan dan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) desa atau kelurahan.¹

Kondisi geografis Kabupaten Batang secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Batang bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan Tulis, Subah, Grinsing, Kota Batang, Kandeman, Banyuputih, Warungasem. Wilayah Kabupaten Batang

¹ Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 – 2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Tersono, Bawang, Limpung, Pecalungan, Blado, Reban, Wonotunggal dan Bandar. Menurut Data BPS bahwa jumlah penduduk Kabupaten Batang sejumlah 722.026 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penduduk laki-laki = 361.054 jiwa (50,01 %)
- b. Penduduk perempuan = 360.972 jiwa (49,99 %)

Kondisi sosiologis masyarakat lebih cenderung bersifat homogen, karena hampir seluruhnya penduduk Kabupaten Batang bersuku Jawa.²

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Batang, berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka visi Pengadilan Agama Batang Kelas I-B yaitu : ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Batang Yang Bersih dan Bermartabat untuk Mewujudkan Pengadilan Agama yang Agung”***. Peradilan Yang Agung diwujudkan dengan cara diantaranya:³

- a. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- b. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

²Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

³Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.


- c. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terstruktur.
- d. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- e. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- f. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- g. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- h. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- i. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- j. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Adapun misi Pengadilan Agama Batang antara lain:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;

- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1-B Batang terdiri dari: Ketua, 5 (orang) orang Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, 3 (tiga) orang Jurusita dan 2 (dua) orang Jurusita Pengganti, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan tatalaksana, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang Kelas I-B adalah sebagai berikut:⁴



⁴Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

2. Sejarah Pengadilan Agama Batang

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Kabupaten Batang dulunya merupakan wilayah dari Kabupaten Pekalongan, maka pada saat itu bagi masyarakat pencari keadilan yang memerlukan penyelesaian melalui Pengadilan Agama, adalah datang ke Pengadilan Agama Pekalongan. Namun sejak terbentuknya daerah tingkat II Kabupaten Batang berdasarkan UU No. 9 tahun 1965, maka sangat diperlukan adanya Pengadilan Agama di Batang.⁵

Setelah terbentuknya Kabupaten Batang dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, No. 90 tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Batang, maka Bapak K.H. Mohammad Sowwam selaku Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang mengadakan orientasi ke daerah Kabupaten Pekalongan, dalam rangka mencari calon yang pantas menduduki jabatan sebagai ketua di Pengadilan Agama Batang. Setelah mendapat gambaran calon-calon yang diambil dari kepala-kepala KUA Kecamatan dan ada 3 orang calon, masing-masing adalah :⁶

1. K. Mohasan Kepala KUA Kecamatan Tersono
2. K.H. Maksum Kepala KUA Kecamatan Limpung
3. K. Chumaidi Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni

Sedangkan dari Bapak-Bapak Alim Ulama lainnya ditawarkan tidak bersedia, pada akhirnya atas bantuan sidang Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang menyetujui bahwa sdr. K.H. Maksum, agar menerima kaputusan sidang syuriah tersebut untuk menjadi Ketua

⁵Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

⁶Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

Pengadilan Agama Batang, oleh karena K. Mohasan dan K. Chumaidi ditawari untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang beliau semuanya menolak. Dengan keluarnya surat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Batang, tanggal 12 Juni 1968 No. 230/DI/EI/2/1968 perihal undangan peresmian Pengadilan Agama Kabupaten Batang, pada hari Sabtu 22 Juni 1968 pukul 09.00 WIB di Pendopo Asistenan Batang, secara resmi Ketua Pengadilan Agama Batang dilantik dengan disertai pelaksanaan sumpah jabatan oleh Bapak K.H. Moh. Sowwam (Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah), disertai Bapak Asnawi dan Bapak Sungkono. Setelah dilantik Ketua Pengadilan Agama Batang (K.H. Maksun), juga langsung menerima penyerahan wilayah (daerah yurisdiksi) Pengadilan Agama Batang dari Ketua Pengadilan Agama, Pekalongan (Bapak K.H. Mohammad Nur) dan sesaat setelah melantik, dalam pidato pelantikan yang disampaikan Bapak K.H. Moh. Sofwam, beliau langsung membekali Ketua Pengadilan Agama Batang yang baru dilantik berupa: 1 (satu) buah palu ukir jepara, 1 (satu) buah taplak meja hijau, dan 1 (satu) buah mesin tulis tua. Untuk melaksanakan tugas atau sidang Pengadilan Agama hanya dengan bekal itulah beliau memulai bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Adapun kantor, peralatan kantor dan sarana-sarana lainnya belum ada, tenaga personil baru seorang Ketua dan Panitera. Meskipun demikian keadaannya, Pengadilan Agama Batang mulai bekerja, waktu itu sementara masih bertempat di rumah sdr. Siti Rohmah, desa Kauman, Jalan Jenderal Ahmad Yani Batang dengan hanya berbekalkan palu ukir, taplak meja hijau dan mesin ketik. Adapun mengenai meja dan kursi, masih pinjam kepada tuan rumah sampai bulan September 1968, namun belum genap empat bulan, tepatnya pada bulan Agustus 1968 pindah ke rumah sdr. Machaly (Sekretaris Kantor Departemen Agama Kabupaten

Batang) selama 1 tahun, dan pindah lagi ke rumah Ny Qomariah di desa Proyonanggan Batang sampai bulan Pebruari 1970. Pada bulan Maret 1970 pindah ke rumah sdr. Solichin desa Kauman Batang yang mendapat pinjaman meja, kursi, bangku dan lemari serta mendapatkan tambahan 1 orang pegawai sampai pada bulan April 1971. Pada bulan Mei 1971, pindah ke rumah Ibu Sarkumi desa Kauman Batang, jalan Ahmad Yani sampai bulan Juni 1972, dan pada bulan juli 1972 pindah lagi ke rumah Ibu Umi Salamah desa Kauman Batang, pada saat itu di samping mendapat pinjaman kursi dan meja, Pengadilan Agama juga sudah mulai dapat membeli meja, kursi dan lemari, serta mendapatkan tambahan 2 orang pegawai.⁷

Kemudian pada tanggal 1 Desember 1976, pindah lagi ke jalan Gajah Mada No. 1210 Batang, mengontrak di rumah Bapak Raden Partodijoyo bin Suleman dengan biaya kontrak sebesar Rp 200.000,- selama dua tahun, karena rumahnya cukup besar yaitu ada 7 ruang kamar, bahkan pada saat itu mulai menunjukkan adanya kemajuan, terbukti dengan banyaknya alat-alat kantor yang mampu dibelinya seperti mesin tulis, mebeuleir dan lain-lainnya. Dalam hal penanganan perkara terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditanganinya, semenjak berlaku Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dari penanganan perkara yang hanya berkisar 7 perkara menjadi rata-rata 100 perkara pada waktu tahun 1976 - 1978.⁸ Dari banyaknya perkara yang harus ditangani, mengakibatkan terlupakannya kewajiban Pengadilan Agama Batang terhadap kewajibannya untuk memperpanjang sewa kontrak rumah (kantor), yang berbuntut pada teguran dari yang mempunyai rumah dan berkelanjutan pada kesepakatan dari tuan rumah yang memberikan 2 (dua) alternatif untuk membeli rumah atau meninggalkannya.

⁷Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

⁸Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

Pengadilan Agama Batang kemudian menghubungi Pengadilan Tinggi Agama di Surakarta, namun Pengadilan Tinggi Agama (PTA) hanya memberi saran supaya menghubungi langsung kepada Direktur Peradilan Agama Jakarta dan usaha ini menghasilkan dana sebesar Rp 4.500.000,- dan langsung digunakan untuk membeli tanah dan sebuah gedung di jalan Gajah Mada No. 1210 Batang dengan luas areal tanah 1280 m².⁹

Pada tahun 1975 tepatnya ketika ada Penataran Panitera Pengadilan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah, diumumkan tentang rencana akan dibangunnya balai sidang Pengadilan Agama Batang oleh Bapak H.A Wasit Aulawi M.A. dan Bapak Mochtar Zarkasi S.H. akan tetapi, pelaksanaannya baru terwujud pada tahun 1979. Jadi sejak tahun 1979 Pengadilan Agama Batang telah mempunyai Gedung Balai sidang yang wajar dan ditambah bangunan gedung lama yang terletak di atas tanah seluas 1280 m² di jalan Gajah Mada No. 1210 Batang.¹⁰

Pada akhir tahun 2011, tepatnya tanggal 7 Desember 2011 Pengadilan Agama Batang mendapat Anggaran Pengadaan Tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) dan mendapat tanah di jalan KH. Ahmad Dahlan seluas 5.100 M2, kemudian pada tahun 2012 mendapatkan anggaran untuk pembangunan Tahap pertama senilai Rp. 1.190.800.000,- berikutnya pada tahun 2013 mendapatkan anggaran Pembangunan Tahap Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah). Pada tanggal 03 Februari 2014, Pengadilan Agama telah menempati gedung baru dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Pagar keliling belum ada, meubelair lama masih digunakan apa adanya. Dengan

⁹Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

¹⁰Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

menempati gedung yang baru dapat terselenggaranya peradilan yang prototype, baik pelayanan maupun sarana dan prasarana.¹¹

3. Pengadilan Agama Batang Dewasa Ini

a. Gambaran Umum

Pengadilan Agama Batang berangsur-angsur mengalami perkembangan yang cukup baik, lebih-lebih sejak bergabung dalam satu atap di bawah MA. Pengadilan Agama Batang tampak berubah menuju kesesuaiannya dengan kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang berwibawa. Deskripsi lengkap keadaan Pengadilan Agama Batang saat ini dapat diuraikan di bawah ini :¹²

1. Tugas Pokok dan Wewenang Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang adalah pengadilan tingkat pertama bagi orang Islam yang berada di wilayah hukum Kabupaten Batang, sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989, tugas pokok Pengadilan Agama Batang adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan pasal 49 UU No.3 tahun 2006 Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di bidang (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat,(g) infaq,(h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah. Kewenangan Pengadilan Agama Batang untuk memeriksa dan memutuskan ekonomi syariah merupakan kewenangan baru menyangkut kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia dewasa ini. Perkara bidang ekonomi syariah, yang dimaksud dalam UU ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank

¹¹Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

¹²Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksadana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun syariah, (k) bisnis syariah. Selain kewenangan tersebut, Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama yang telah dinyatakan secara tegas oleh UU No. 1 tahun 1974 sebagai pengadilan bagi orang yang beragama Islam, dimana pernyataan undang-undang tersebut menghendaki adanya sarana gedung yang memadai dan layak, oleh karena itu Pengadilan Agama Batang telah membangun gedung sendiri di jalan KH. Ahmad Dahlan No.62 B Batang. Dengan telah selesainya pembangunan Tahap II segera Pengadilan Agama pada tanggal 03 Februari 2014 menempati Gedung baru. Seluas 1000 M2. Sarana Transportasi yang dimiliki Pengadilan Agama Batang saat ini adalah 5 unit sepeda. Pengadilan Agama Batang juga memiliki 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) yaitu Suzuki Carry ST-100 tahun 1993, Avansa, dan Inova.

2. Keadaan Perkara

Pengadilan Agama Batang yang wilayahnya terdiri dari 15 Kecamatan, perkara yang diterimanya rata-rata 175 perkara setiap bulannya, dan perkara-perkara yang diterima Pengadilan Agama Batang umumnya adalah masalah perkawinan dengan segala urusannya, termasuk dispensasi nikah, izin poligami, hadlanah, harta bersama dll. Sedangkan perkara harta benda seperti perkara waris jarang terjadi bahkan kadangkala

dalam kurun waktu satu tahun, tidak ada satu perkarapun. Yang ada paling Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) di luar sengketa.

b. Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Batang

1) Bidang yustisial

Pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Batang bidang Teknis Yustisial merupakan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan hukum Pengadilan Agama Batang meliputi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di bidang Hukum Islam serta tugas lainnya, sebagaimana maksud pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pengadilan Agama Batang, masih lebih banyak menerima dan memeriksa perkara keluarga seperti perceraian, baik gugat cerai maupun cerai talak dengan segala akibat hukum ikutannya, seperti harta bersama, hadlanah, dispensasi nikah dll. Perkara mengenai harta seperti waris, shadaqah dan wakaf jarang ada di Pengadilan Agama Batang.

2) Bidang Administrasi atau Kesekretariatan

Tugas bidang administrasi kesekretariatan adalah tugas pelayanan yang bersifat ke dalam, yakni memberikan dukungan kepada aparatur Pengadilan Agama Batang, dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani pencari keadilan. Tugas bidang kesekretariatan ini meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan umum, yang akan dijabarkan:

- a. Urusan kepegawaian, bertugas memberikan pelayanan kepada pegawai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok melayani para pencari keadilan. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya, urusan kepegawaian melakukan

manajemen kepegawaian yang meliputi mutasi, promosi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan menerbitkan Surat Keputusan kenaikan gaji berkala. Disamping itu urusan kepegawaian juga menyusun data kepegawaian guna dokumentasi dan laporan secara rutin.

- b. Urusan keuangan secara umum, menyelenggarakan perencanaan anggaran dan mengelola dana yang diterima dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengelolaan dana DIPA meliputi perencanaan dan pelaporannya kepada instansi terkait.
- c. Urusan umum tugasnya adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga perkantoran, mulai dari pengurusan surat menyurat sampai dengan pemeliharaan Kantor dan peralatan pendukungnya. Kebersihan dan keindahan kantor adalah merupakan bagian tugas dari urusan umum.¹³

B. Penerapan Hak *Ex Officio* Terhadap Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Didalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, tidak ada penjelasan langsung mengenai hak *ex officio* hakim. Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Batang, Bapak Drs. H. Amat Tazal, S.H., mengenai hak perempuan seperti: nafkah iddah, nafkah madliyah, mut'ah, dan hadlanah, didalam perkara cerai gugat pada dasarnya diberikan kepada mantan istri secara *ex officio* oleh hakim atau karena gugatan, tetapi di pengadilan agama Batang saat ini hanya dapat menerapkan hak *ex officio* mengenai hak perempuan pasca cerai gugat, hanya dalam hal hadlanah. Hal tersebut, karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96

¹³Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.

tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, paragraf 3 pasal 11 bahwa: penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru untuk penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), harus memenuhi persyaratan yang salah satunya buku nikah, kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Sehingga para hakim di pengadilan agama Batang menerapkan hak *ex officio*nya tersebut.¹⁴

Kemudian bapak Drs. Mubisi M.H, dan bapak Drs. H. Sutaryo S. H, M. H, mengatakan, bahwa dalam perkara cerai gugat mengenai hak perempuan, tidak ada aturan yang mengaturnya. Sehingga gugatan dapat di *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), baik sebelum ataupun sesudah adanya PERMA No. 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Akan tetapi, setelah adanya sosialisasi PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, terjadi perubahan yaitu dalam hal hadlanah, dapat dikabulkan tanpa adanya gugatan, sedangkan untuk hak perempuan yang lainnya seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dikabulkan setelah adanya gugatan.¹⁵

Lebih lanjut bapak Drs. Subroto, M.H, mengatakan bahwa dalam perkara cerai gugat mengenai hak perempuan tidak ada aturan yang mengaturnya. Sehingga gugatan dapat di *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), baik sebelum ataupun sesudah adanya PERMA No. 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Akan tetapi setelah adanya sosialisasi mengenai PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Tengah memberikan wawasan bahwasannya, cerai gugat dapat disertai dengan

¹⁴Wawancara dengan bapak Drs. H. Amat Tazal, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Batang), Tanggal 21 Januari 2019, jam 09.00 WIB.

¹⁵Wawancara dengan bapak Drs. Mubisi M.H. dan bapak Drs. H. Sutaryo S.H, M.H, (Hakim Pengadilan Agama Batang), Tanggal 29 Maret 2019, jam 13.00 WIB.

hak-hak perempuan melalui hak *ex officio* hakim. Akan tetapi di Pengadilan Agama Batang menggunakan hak *ex officio*nya terhadap cerai gugat hanya dalam hal hadlanah. Kemudian mengenai hak perempuan seperti: mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah Pengadilan Agama Batang belum menerapkannya. Hal tersebut karena belum adanya aturan mengenai hak perempuan dalam cerai gugat, petunjuk dari kamar agama (Mahkamah Agung) bahwa hak *ex officio* dapat dilaksanakan apabila terdapat hukum atau dasarnya, dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum ada aturannya.¹⁶

Padahal dengan putusannya ikatan perkawinan, maka hak-hak antara suami dan istri masih ada. Walaupun tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan, baik hak atas istri maupun hak atas harta dan anaknya. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1947). Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan, pendidikan suami yang jelas, pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan nafkah anak. Dalam hal tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian, mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat. Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, maka hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah. Nafkah istri seperti disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 241)

¹⁶Wawancara dengan bapak Drs. Subroto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Batang), Tanggal 21 Januari 2019, jam 09.00 WIB.

Artinya:

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 241).¹⁷

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى (الطلاق: 6).

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At Thalaq: 6).¹⁸

Selain itu juga adanya mut’ah seperti di sebutkan dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّنْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: 49).

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q. S Al- Ahzab: 49).¹⁹

Kemudian mengenai penerapan hak perempuan dalam cerai gugat, seperti: mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah, berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan hukum, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa PERMA tersebut boleh ditafsirkan. Akan tetapi, tidak boleh terlalu jauh sampai hukum progresif responsive, menurut Bapak Drs. Subroto, M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Batang menyatakan bahwa, Pengadilan Agama Batang ingin menerapkan hak

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahnya*, 2012, hal. 39.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahnya*, 2012, hal. 559.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahnya*, 2012, hal. 424.

perempuan secara progresif dalam hak *ex officio*nya. Akan tetapi ada batasannya yaitu SEMA No. 01 tahun 2017. Adapun masalah setelah adanya PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu administrasi kependudukan lebih pasti, kepastian hadlanah jika nanti anak bermasalah, kehidupan anak terjamin, mengangkat harkat dan martabat perempuan.²⁰

Selanjutnya, dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum seperti yang tertera dalam Surat Edaran No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 atau disebut dengan SEMA No. 1 tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.²¹ Tentang Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI atau biasa disingkat SEMA. Sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI tidak mengikat hakim sebagaimana Undang-Undang. Menurut Sudikno Mertokusumo, Surat Edaran dan Instruksi MA RI itu bukanlah hukum, tetapi merupakan sumber hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan hukum, melainkan tempat hakim dapat mengadili hukum.²²

Terdapat Surat Edaran dan Instruksi MA RI ini, banyak pakar hukum menganggap, bahwa MA RI sudah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang

²⁰Wawancara dengan bapak Drs. Subroto, M.H (Ketua Pengadilan Agama Batang), Tanggal 21 Januari 2019, jam 10.00 WIB.

²¹SEMA NO 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

²²Basiq Djalil, *PERADILAN AGAMA DI INDONESIA 'Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh'*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), Cet 2, hlm. 161-164.

diajukan kepadanya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 HIR dan R.Bg. Sekaligus tampaknya pendapat tersebut ada benarnya, tetapi apabila dilihat pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang baru, disebutkan dalam pasal 11 ayat (4) ditegaskan bahwa MA RI berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang berada di bawahnya berdasar ketentuan undang-undang.²³

Mahkamah Agung, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pada 11 Juli 2017. PERMA tersebut diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 No. 1084 pada tanggal 4 Agustus 2017. Menurut hakim Pengadilan Agama Batang, bapak Drs. Subroto M.H, PERMA ini adalah suatu terobosan untuk melindungi kaum perempuan. PERMA No. 3 tahun 2017, hakikatnya memberikan penegasan bagaimana ketika hakim, dihadapkan pada penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. PERMA ini juga bertujuan, untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di Indonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi hakim, dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, saksi, dan/atau korban, atau para pihak. Namun, ada hal prinsip secara esensial yang dapat kita ambil pemikirannya dari PERMA tersebut, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, disamping hakim secara imperatif memegang prinsip umum secara universal, maka hakim juga harus memegang prinsip Sensitifitas Gender. Sensitifitas Gender, menuntut kepekaan hakim untuk memberi perlakuan yang adil non-diskriminatif

²³Basiq Djalil, *PERADILAN AGAMA DI INDONESIA 'Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh'*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), Cet 2, hlm. 164-165.

terhadap laki-laki dan perempuan. Pengadilan Agama, meskipun tidak sepenuhnya identik dengan hukum keluarga, namun penanganan perkara terbanyak adalah masalah keluarga, dari perkara perceraian, pembagian harta bersama, hingga pembagian harta waris, dan lain-lain. Oleh karena itu, menyangkut hak manusia, hakim harus betul-betul ekstra hati-hati dalam menangani perkaranya, dari memeriksa sampai memutus sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencapai titik ideal, memenuhi asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. PERMA tersebut, hadir dalam rangka mempertegas aturan mengenai ketentuan Pasal 41 huruf c, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam oleh hakim dalam menangani atau mengadili kasus sengketa perceraian.²⁴

Adapun mengenai penerapan hak *ex officio* hakim, terhadap hak perempuan dalam cerai gugat, kaitannya dengan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Agama Batang. Sesuai dengan intruksi Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 atau disebut dengan SEMA No. 1 tahun 2017. Didalam Rumusan Hukum Kamar Agama, bahwa hakim dapat menafsirkan PERMA ini, tetapi tidak boleh terlalu jauh sampai progresif responsive. Sehingga para hakim di Pengadilan Agama Batang hanya menerapkan hadlanah. Dalam skripsi ini penulis telah menelusuri 14 salinan putusan tentang cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian penulis klasifikasikan dalam 4 faktor penyebab perceraian, serta sudah terdapat hadlanah di Pengadilan Agama Batang antara lain:

²⁴Wawancara dengan bapak Drs. Subroto, M.H (Ketua Pengadilan Agama Batang), Tanggal 21 Januari 2019, jam 10.00 WIB.

1. Putusan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara 0668/Pdt.G/2018/PA.Btg karena meninggalkan salah satu pihak antara Penggugat Wiwik Puspitasari binti Handoyo, pekerjaan karyawati, pendidikan SMA melawan Tergugat Suraya bin Saiman, pekerjaan karyawan.
 - a) Dalam kasus Gugatan cerai gugat ini, Penggugat mengajukan gugatannya tanpa ada hak perempuan.
 - b) Dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir.
 - c) Hakim mengabulkan Gugatan penggugat dengan memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat
 - d) Dalam pertimbangan hakim selanjutnya terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berbunyi:
 - 1) Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Helena binti Suraya umur 8 tahun, yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
 - 2) Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut patut dibebani untuk memberikan biaya hidup sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran dan sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai karyawan sebesar Rp. 450.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).

2. Putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara 1389/Pdt.G/2018/PA.Btg karena faktor pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Ngatimah binti Slamet, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, pendidikan SD melawan Tergugat Mukhtar bin Salimin, pekerjaan tani, pendidikan SD.
 - a) Dalam kasus Gugatan cerai gugat ini, Penggugat mengajukan gugatannya tanpa ada hak perempuan.
 - b) Dalam persidangan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir.
 - c) Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
 - d) Hakim mengabulkan Gugatan penggugat menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Penggugat.
 - e) Dalam pertimbangan hakim selanjutnya, terkait PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang berbunyi:
 - 1) Menimbang anak bernama Sultanudin bin Mukhtar, umur 16 tahun dan Abi Darma Wijaya bin Mukhtar umur 6 tahun, yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
 - 2) Menimbang, bahwa oleh karena Sultanudin bin Mukhtar dan Abi Darma Wijaya bin Mukhtar tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, patut dibebani untuk memberikan biaya hidup sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran. Kemudian sesuai dengan penghasilan

Tergugat sebagai usaha persewaan sound sistem sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).

3. Putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Batang dengan No. Perkara 1194/Pdt.G/2018/PA.Btg, karena faktor ekonomi antara Penggugat Darmuti Binti Castro, pekerjaan buruh, pendidikan SD melawan Tergugat Sugiuro Bin Ramidi, pekerjaan buruh proyek, pendidikan SMP.

- a) Dalam kasus Gugatan cerai gugat ini, Penggugat mengajukan gugatannya tanpa ada hak perempuan.
- b) Dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir.
- c) Hakim mengabulkan Gugatan penggugat dengan memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Penggugat
- d) Dalam pertimbangan hakim selanjutnya terkait PERMA No. 3 tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang berbunyi:
 - 1) Menimbang anak bernama Agung Rasmono bin Sugiuro usia 17 tahun, Windi Dimas Setiawan bin Sugiuro usia 4 tahun dan Ayu Kusuma binti Sugiuro usia 2 tahun yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
 - 2) Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut, patut dibebani untuk memberikan biaya hidup sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran. Kemudian sesuai dengan penghasilan Tergugat Rp. 900.000,- (sembilan

ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).

4. Putusan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara 0642/Pdt.G/2018/PA.Btg karena KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) antara Penggugat Dwi Setyaningrum, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMK melawan Tergugat Tarnyoto, pekerjaan persewaan sound system.
 - a) Dalam kasus Gugatan cerai gugat ini, Penggugat mengajukan gugatannya tanpa ada hak perempuan.
 - b) Dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir.
 - c) Hakim mengabulkan Gugatan penggugat dengan memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat
 - d) Dalam pertimbangan hakim selanjutnya terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berbunyi:
 - 1) Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Riza Fakhlevi bin Tarnyoto, umur 14 tahun, Nazaila Rahmadhani binti Tarnyoto umur 12 tahun, dan Amru Zanuarta bin Tarnyoto, umur 8 tahun, yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
 - 2) Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak

tersebut patut dibebani untuk memberikan biaya hidup sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran dan sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai usaha persewaan sound sistem sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).

Terkait putusan tersebut, bapak Drs. Subroto, M.H, bapak Drs. H. Amat Tazal, S.H., bapak Drs. Mubisi M. H., dan bapak Drs. H. Sutaryo S.H, M.H, memberikan penjelasan, bahwa putusan tersebut sudah menerapkan hak *ex officio* hakim kaitannya dengan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Penerapannya terkait hadlanah yang diberikan kepada Penggugat sebagai salah satu hak perempuan, yang mana hak hadlanah tersebut tidak ada dalam gugatan. Hadlanah diberikan dengan alasan selama berpisah anak-anak tinggal bersama Penggugat, serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI,) anak yang masih berumur dibawah 12 tahun hak asuh berada pada ibu. Kemudian memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anak tersebut. Kemudian mengenai nafkah anak, yang diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2016 huruf C, rumusan hukum kamar agama angka 5, disebutkan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kepada ayahnya mengenai nafkah anak. Hal tersebut, apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.²⁵

²⁵Wawancara dengan Bapak Amat Tazal, Bapak Subroto, Bapak Sutaryo, dan Bapak Mubisi.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG KAITANNYA DENGAN PERMA No. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Penerapan Hak *Ex Officio* Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Menurut hemat penulis, berdasarkan wawancara dengan hakim yang penulis jelaskan dalam bab III, dari perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang dan amar putusan yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Batang, dapat dilihat bahwa para hakim hanya menerapkan sebagian hak *ex officio*nya yaitu terkait hadlanah. Seharusnya para hakim juga menerapkan hak perempuan seperti: nafkah iddah, nafkah madliyah, dan mut'ah. Walaupun hadlanah tidak terdapat dalam gugatan, ini berarti para hakim di Pengadilan Agama Batang telah menerapkan hak *ex officio*nya sebagai akibat dari adanya cerai gugat. Hadlanah diberikan kepada istri apabila anak belum *mumayyiz* yaitu dalam Islam batasnya umur 7 tahun.

Dalam beberapa literatur fiqh, sebagian ulama dalam membatasi kapan berakhirnya hak hadlanah menggunakan istilah sampai mencapai tamyiz. Sebagian lagi menggunakan istilah sampai mencapai usia 7 tahun. Hal itu dikarenakan pada umumnya

usia tamyiz adalah saat anak sudah mencapai usia 7 tahun. Namun, sebenarnya ketentuan substansinya adalah bahwa mahdhun sudah *mumayyiz* tanpa melihat usia. Baik sudah mencapai umur tujuh tahun ataupun belum.¹ Adapun hukum hadlanah dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian maka: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.²

Kemudian, penulis juga meneliti terkait putusan penerapan hak *ex officio* hakim, terhadap hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batang. Didalam kasus Gugatan cerai gugat tersebut, Penggugat mengajukan gugatannya tanpa ada hak perempuan. Hakim mengabulkan Gugatan penggugat dengan memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Penggugat. Dalam pertimbangan hukum, terkait PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang berbunyi: “menimbang, anak Penggugat dengan Tergugat yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan anak tersebut, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, patut dibebani untuk memberikan biaya hidup sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran. Kemudian sesuai dengan penghasilan Tergugat, setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam)”.

Terkait putusan tersebut yang penulis paparkan dalam bab III, bapak Drs. Subroto, M.H, bapak Drs. H. Amat Tazal, S.H., bapak Drs. H. Sutaryo S.H, dan bapak

¹Ibn Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib bi hamisy Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi* (Surabaya: al-Hidayah) Juz 2, hlm. 196.

²Kompilasi Hukum Islam pdf, hlm. 14.

Drs. Mubisi S.H, M.H, memberikan penjelasan, bahwa putusan tersebut sudah menerapkan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Penerapannya, terkait hadlanah yang diberikan kepada Penggugat, dengan alasan selama berpisah anak-anak tinggal bersama Penggugat, serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang masih berumur dibawah 12 tahun hak asuh berada pada ibu. Serta diberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anak tersebut. Kemudian mengenai nafkah anak, dibebankan kepada Tergugat berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan penghasilan Tergugat.³

Menurut hemat penulis, penerapan hak *ex officio* hakim di pengadilan agama Batang, mengenai hak perempuan pasca cerai gugat, kaitannya dengan PERMA No. 3 tahun 2017 sudah diterapkan sebagian. Penerapannya yaitu terkait hadlanah. Menurut hemat penulis, seharusnya tidak hanya terkait hadlanah tetapi juga hak perempuan yang lainnya seperti tempat tinggal dan nafkah. Kemudian, amar putusan cerai gugat yaitu jatuhnya talak bain sughra, yang mana selama wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil, maka wanita berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

Adapun fuqaha yang mewajibkan adanya tempat tinggal dan nafkah, mereka beralasan dengan keumuman firman Allah. Kemudian mengenai kewajiban nafkah, mereka mengemukakan, nafkah itu ikut wajibnya penyediaan tempat tinggal, pada talak raj'i atas istri yang sedang hamil dan pada kewajiban suami istri itu sendiri. Dari Umar r.a. diriwayatkan bahwa ia berkata tentang hadis Fatimah tersebut:⁴

³Wawancara dengan Bapak Amat Tazal, Bapak Subroto, Bapak Sutaryo, dan Bapak Mubisi.

⁴Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 470.

لَا نَدْعُ كِتَابَ نَبِيِّنَا وَسُنَّتَهُ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ

Artinya:

“kami tidak akan meninggalkan kitab Nabi kami dan sunahnya hanya karena kata-kata seorang perempuan”.

Yang dimaksud dengan kitab Nabi adalah firman Allah, “tempatkanlah mereka (istri-istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (QS. Ath Thalaq: 6). Disamping karena sunah Nabi Saw., yang terkenal adalah mewajibkan nafkah jika ada kewajiban tempat tinggal.⁵

B. Analisis Alasan-alasan Hakim Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Kaitannya Dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di PA Batang

Berdasarkan wawancara dengan hakim, di Pengadilan Agama Batang, mengenai perkara cerai gugat, bahwa penerapan hak *ex officio* hakim terkait hak perempuan setelah terjadi cerai gugat hanya dalam hadlanah. Adapun alasan-alasannya yaitu:

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, paragraf 3 pasal 11 bahwa: penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru, untuk penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), harus memenuhi persyaratan. Syaratnya yaitu salah satu buku nikah, kutipan akta perkawinan, atau kutipan akta perceraian;
- b. Adanya kepastian dan kemanfaatan hukum;
- c. Mengangkat harkat dan martabat perempuan.⁶

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih ParaMujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2007, Cet. Ke-3), hlm. 617.

⁶Wawancara dengan bapak Drs. Subroto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Batang).

Menurut hemat penulis, alasan-alasan tersebut sudah sesuai dengan azas dan tujuan dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tetapi belum maksimal. Dimana disebutkan dalam pasal 2 PERMA No. 3 tahun 2017 yang berisi yaitu:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Non diskriminasi;
3. Kesetaraan gender;
4. Persamaan di depan hukum;
5. Keadilan;
6. Kemanfaatan; dan
7. Kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut, para hakim dapat menjadikan pertimbangan hukum dalam penerapan hak *ex officio* terkait hak perempuan, dalam cerai gugat yang belum diterapkan di Pengadilan Agama Batang. Hak perempuan tersebut, seperti: nafkah iddah, nafkah madliyah, dan mut'ah.

Menurut hemat penulis, seorang perempuan perawan yang telah menikah dan telah disetubuhi oleh suaminya, maka dia akan tetap kehilangan keperawanannya selamanya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa, hilangnya keperawanan dari seorang perawan dan lamanya perkawinan atau lamanya waktu dia harus melayani suaminya dengan berbagai aspeknya, hingga bertahun-tahun harus dijadikan sebagai stereotip gender. Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan besarnya mut'ah secara arif dan bijaksana, yang wajib diberikan oleh suaminya kepada perempuan itu. Pemberian mut'ah yang layak, sepadan dengan besarnya pengorbanan, dan lamanya seorang perempuan sebagai istri yang selalu taslim (menyerahkan diri) kepada suaminya, meskipun

perceraian tersebut terjadi karena inisiatif dari istri (cerai gugat). Kemudian, hakim perlu secara arif menetapkan mut'ah, setidaknya sebagai ganti keperawanan dan kenikmatan persenggaman yang telah diperoleh suami dari perkawinannya tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Sayyid Abdur Rahman ibnu Muhammad dalam kitabnya, yang mengutip pendapat para ulama yang masyhur, yaitu: “wajib memberikan mut'ah bagi suami terhadap istrinya yang telah disetubuhi, baik karena ditalak raj'i maupun talak ba'in dan telah habis iddahya. Seorang perempuan, yang dalam masa iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya. Selama dalam iddah bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan lelaki lain. Oleh karena itu, bekas istri berhak menerima nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali perempuan tersebut nusyuz.

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1947). Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin, berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan, pendidikan suami yang jelas, pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan. Hal tersebut, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak. Dalam hal tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat. Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah.⁷

¹¹¹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2010), hlm.153-154.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan, atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut, tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Seperti dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar. Hal tersebut, tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970 dan tanggal 8 Januari 1972, sebagaimana telah dijelaskan di awal, yang dapat disimpulkan bahwa memberikan putusan melebihi tuntutan yang masih sesuai dengan kejadian materilnya diizinkan. Didalam putusan Mahkamah Agung lainnya, yang telah dijadikan Yurisprudensi No.137 K/AG/2007 dengan tanggal putusan 6 Februari 2008, menyatakan bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya. Didalam putusan ini, hakim memberikan putusan yang tidak dituntut oleh penggugat kasasi, yaitu menghukum tergugat kasasi untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah untuk pemeliharaan anak, sebagai akibat perceraian. Kemudian pada setiap akhir gugatan penggugat, dalam *petitum* subsidairnya, pada umumnya mencantumkan “*ex aequo et bono*” yang berarti mohon putusan yang seadil-adilnya”. Makna dari permintaan tersebut, bahwa hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu di luar apa yang dituntut. Bilamana hal demikian akan memberikan atau menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu, *ex aequo et bono* merupakan jembatan

bagi hakim, untuk memutus berbeda dari yang dituntut, atau bahkan melebihi apa yang dituntut penggugat.⁸

Menurut hemat penulis, berdasarkan putusan MA tersebut, istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya. Kemudian untuk menciptakan dari tujuan hukum itu sendiri, seperti teori Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dimana, menurut Gustav, keadilan menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan lain. Serta hal ini, sesuai dengan azas dan tujuan dari PERMA No. 3 tahun 2017 yang salah satu dasarnya yaitu kesetaraan gender. Apabila dalam cerai talak istri berhak mendapatkan hak-haknya, yaitu: nafkah iddah, nafkah madliyah, dan mut'ah, maka begitu pula hakim dalam menerapkan hak perempuan dalam cerai gugat. Kemudian bila dilihat dari konteks kemaslahatan, dimana kemaslahatan manusia adalah tujuan dari pembentukan dan pelaksanaan syariat. Hal tersebut seperti dalam firman Allah surat Al Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: 107).

Artinya:

*“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”.*⁹

Hukum Islam, sebagai rahmat bagi seluruh manusia bahkan seluruh alam, tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar demi kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Begitu juga, tujuan syar'i dalam menurunkan syariat tidak lain ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal serupa, juga dilakukan oleh penguasa (pemerintah suatu negara) dengan meletakkan catatan-catatan berupa penafsiran, yang dapat menjelaskan

⁸M. Natsir Asnawi, *Heremeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal.48.

⁹Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012, hlm. 331.

sudah sesuai dengan tujuan pembentukan PERMA No. 3 tahun 2017 itu sendiri, yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Para hakim di pengadilan agama Batang sudah menerapkan hak *ex officio*nya tetapi hanya sebagian yaitu terkait hadlanah. Sedangkan mengenai hak perempuan seperti: nafkah iddah, nafkah madliyah, dan mut'ah belum diterapkan. Walaupun hadlanah tidak terdapat dalam gugatan, ini berarti para hakim di pengadilan agama Batang telah menerapkan hak *ex officio*nya sebagai akibat dari adanya cerai gugat.
2. Alasan-alasan hakim, terhadap penerapan hak perempuan dalam cerai gugat terkait *hadlanah* yaitu:
 - a) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, paragraf 3 pasal 11 bahwa: penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru, untuk penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), harus memenuhi persyaratan. Syaratnya yaitu: salah satu buku nikah, kutipan akta perkawinan, atau kutipan akta perceraian;
 - b) Adanya kepastian dan kemanfaatan hukum;
 - c) Mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Alasan tersebut sudah sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 tetapi kurang maksimal. Seperti disebutkan dalam pasal 2 yang berisi azas dan tujuan PERMA yaitu:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

2. Non diskriminasi;
3. Kesetaraan gender;
4. Persamaan di depan hukum;
5. Keadilan;
6. Kemanfaatan; dan
7. Kepastian hukum.

Hal tersebut, dapat menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam penerapan hak *ex officio*, terkait hak perempuan dalam cerai gugat yang belum diterapkan di pengadilan agama Batang, seperti: nafkah iddah, nafkah madliyah, dan mut'ah. Hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia bahkan seluruh alam, tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar demi kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Dengan demikian, tujuan syar'i dalam menurunkan syariat tidak lain untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal tersebut seperti dalam firman Allah surat Al Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: 107).

Artinya:

“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka di akhir pembahasan ini yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar para hakim dan segenap aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku,

korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.

2. Untuk hakim yang mengadili perkara perceraian disarankan untuk lebih mempertimbangkan putusannya dengan melihat perkara yang menjadi alasan-alasan perceraian dan memaksimalkan dengan melihat akibat dari perceraian dengan memahami hak-hak perempuan yang bercerai dalam mengadili agar keduanya bisa menerima lebih baik terhadap putusan yang telah di jatuhkan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan PERMA No. 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”**.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni. *Qaidah-Qaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarign. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- An Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Asnawi, M. Natsir. *Heremeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2018.
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Tersa, 2008.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Choiri, A. (Jurnal). *Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian*. Semarang: 2018.
- Djalil, Basiq. *PERADILAN AGAMA DI INDONESIA 'Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh'*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, Cet. 2, 2006.
- Djazuli, A. *Kidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hartini. (Jurnal). *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partium*. Mimbar Hukum. Juni, 2009.
- Hasil observasi di Pengadilan Agama Batang, tanggal 18 Januari 2019, jam 14.00 WIB.
- Instruksi Mahkamah Agung tanggal 1 Juni 1998.

- Kelompok kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan MaPPI FHUI. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. MARI, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al- qur'an dan Terjemahnya*. 2012.
- M. Fauzan dan Edy Noerfuady. (Jurnal). *Problematika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. dalam mimbar hukum. volume VIII. nomor 30. Januari-Februari. Tahun 1997.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2010.
- MaPPI hFHUI. *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Perneramedia, Cet. Ke -1, 2016.
- Muhammad Fikrul Khadziq. (Skripsi). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi No.1077/Pdt.G/2003 tentang putusan cerai talak (pengabulan hal-hal yang tidak di minta oleh para pihak berperkara)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2004.
- Muhammad Syaifuddin dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2013.
- Muhammad Yasin ibn Isa al- Fadani, Abul Faidh. *al-Fawaid al-Janiyyah*. Juz I. Dar al Basyair al – Islamiyyah.
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*. Semarang: Asy Syifa', 1992.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Akademia, Cet. Ke-1, 2012.
- Naufal Rikza. (Skripsi). *Pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Pasal 38 Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Qasim, Ibn. *Fath al-Qarib al-Mujib bi hamisy Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi*. Surabaya: al-Hidayah, Juz 2.
- Ramulyo, Moh. Idris *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amini, Cet ke -3, 2007.
- Sabiq, Sayid. Alih Bahasa Moh. Thalib. *Fiqih Sunnah VII*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Sani, Abdullah. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1977.
- SEMA NO 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke 6, 2000.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sodik, Mochamad. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Soinar Grafika, 2010.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2006.
- Triyanto, Ari. (Skripsi), *Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Undang-Undang (UU) No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA).
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Cet I. Grahamedia Press.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wawancara dengan bapak Drs. H. Amat Tazal, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Batang), Tanggal 21 Januari 2019, jam 09.00 WIB.

Wawancara dengan bapak Drs. Mubisi M.H. dan bapak Drs. H. Sutaryo S.H, M.H, (Hakim Pengadilan Agama Batang), Tanggal 29 Maret 2019, jam 13.00 WIB.

Wawancara dengan bapak Drs. Subroto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Batang), Tanggal 21 Januari 2019, jam 09.00 WIB.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968.



**PEDOMAN WAWANCARA PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP
HAK PEREMPUAN DALAM CERAI GUGAT KAITANNYA DENGAN PERMA NO.
3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Batang yaitu Drs. Subroto, M.H.. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dalam cerai gugat kaitannya dengan PERMA no. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan agama Batang?

Penerapan hak perempuan dalam cerai gugat, seperti: mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah, berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan hukum, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa PERMA tersebut boleh ditafsirkan. Akan tetapi, tidak boleh terlalu jauh sampai hukum progresif responsive, karena ada batasannya yaitu SEMA No. 01 tahun 2017. Adapun masalah setelah adanya PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu administrasi kependudukan lebih pasti, kepastian hadlanah jika nanti anak bermasalah, kehidupan anak terjamin, mengangkat harkat dan martabat perempuan.



2. Bagaimana pendapat hakim mengenai adanya PERMA no. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan agama Batang?

PERMA tersebut diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 No. 1084 pada tanggal 4 Agustus 2017. Merupakan suatu terobosan untuk melindungi kaum perempuan. PERMA No. 3 tahun 2017, hakikatnya memberikan penegasan bagaimana ketika hakim, dihadapkan pada penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. PERMA ini juga bertujuan, untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di Indonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi hakim, dan segenap aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, saksi, dan/atau korban, atau para pihak. Namun, ada hal prinsip secara esensial yang dapat kita ambil pemikirannya dari PERMA tersebut, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, disamping hakim secara imperatif memegang prinsip umum secara universal, maka hakim juga harus memegang prinsip Sensitifitas Gender. Sensitifitas Gender, menuntut kepekaan hakim untuk memberi perlakuan yang adil non-diskriminatif terhadap laki-laki dan perempuan. Pengadilan Agama, meskipun tidak sepenuhnya identik dengan hukum keluarga, namun penanganan perkara terbanyak adalah masalah keluarga, dari perkara perceraian, pembagian harta bersama, hingga pembagian harta waris, dan lain-lain. Oleh karena itu, menyangkut hak manusia, hakim harus betul-betul ekstra hati-hati dalam menangani perkaranya, dari memeriksa sampai memutus sehingga



putusan yang dijatuhkan dapat mencapai titik ideal, memenuhi asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. PERMA tersebut, hadir dalam rangka mempertegas aturan mengenai ketentuan Pasal 41 huruf c, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam oleh hakim dalam menangani atau mengadili kasus sengketa perceraian.

3. Apa saja alasan yang mendasarkan mengenai penerapan hak *ex officio* hakim tersebut hanya dalam hal hadlanah?

Hal tersebut, karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, paragraf 3 pasal 11 bahwa: penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru untuk penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), harus memenuhi persyaratan yang salah satunya buku nikah, kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Sehingga para hakim di pengadilan agama Batang menerapkan hak *ex officio*nya tersebut.

Batang, 21 Januari 2019

Interviewer,

Alkurni Isnaeni

Interviewee,

Drs. Subroto, M.H.



Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Batang yaitu Drs. H. Amat Tazal,. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dalam cerai gugat kaitannya dengan PERMA no. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan agama Batang?

Penerapan hak perempuan dalam cerai gugat, seperti: mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah, berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan hukum, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa PERMA tersebut boleh ditafsirkan. Akan tetapi, tidak boleh terlalu jauh sampai hukum progresif responsive, karena ada batasannya yaitu SEMA No. 01 tahun 2017. Adapun masalah setelah adanya PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu administrasi kependudukan lebih pasti, kepastian hadlanah jika nanti anak bermasalah, kehidupan anak terjamin, mengangkat harkat dan martabat perempuan.

2. Apa saja alasan yang mendasarkan mengenai penerapan hak *ex officio* hakim tersebut hanya dalam hal hadlanah?

Hal tersebut, karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, paragraf 3 pasal 11 bahwa: penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru untuk penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), harus memenuhi persyaratan



yang salah satunya buku nikah, kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Sehingga para hakim di pengadilan agama Batang menerapkan hak *ex officio*nya tersebut.

Batang, 21 Januari 2019

Interviewer,

Alkurni Isnaeni

Interviewee,

Drs. H. Amat Tazal,



Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Batang yaitu Drs. H. Sutaryo S.H, dan Drs. Mubisi S.H, M.H,. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dalam cerai gugat kaitannya dengan PERMA no. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan agama Batang?

Penerapan hak perempuan dalam cerai gugat, seperti: mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah, berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan hukum, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa PERMA tersebut boleh ditafsirkan. Akan tetapi, tidak boleh terlalu jauh sampai hukum progresif responsive, karena ada batasannya yaitu SEMA No. 01 tahun 2017. Adapun masalah setelah adanya PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu administrasi kependudukan lebih pasti, kepastian hadlanah jika nanti anak bermasalah, kehidupan anak terjamin, mengangkat harkat dan martabat perempuan.

2. Apa saja alasan yang mendasarkan mengenai penerapan hak *ex officio* hakim tersebut hanya dalam hal hadlanah?

Hal tersebut, karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, paragraf 3 pasal 11 bahwa: penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru untuk penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), harus memenuhi persyaratan yang salah



satunya buku nikah, kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Sehingga para hakim di pengadilan agama Batang menerapkan hak *ex officio*nya tersebut.

Batang, 21 Januari 2019

Interviewer,


Alkurni Isnaeni

Interviewee,

 
Drs. H. Sutaryo S.H, Drs. Mubisi S.H, M.H,

Daftar Riwayat Hidup

A. KETERANGAN DIRI

1. Nama : Alkurni Isnaeni
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Pemalang, 13 Mei 1997
3. NIM : 1502016090
4. Jurusan : Hukum Keluarga
5. Semester : 8 (delapan)
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Desa Kendaldoyong 06/04 Petarukan Pemalang
10. Riwayat Pendidikan : SD tahun 2003 – 2009
SMP tahun 2009 – 2012
SMA tahun 2012 – 2015
11. Riwayat Organisasi : OSIS, ROHIS, PRAMUKA, TAEKWONDO

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia, menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Semarang, 20 Juni 2019

Yang membuat,

Alkurni Isnaeni

NIM. 1502016090